
BOARD OF COMMISSIONER

MANUAL

PT TOTAL BANGUN PERSADA TBK

2016



Daftar Isi

Daftar Isi	1
Bagian Pertama: Pendahuluan	
I. Latar Belakang	2
II. Maksud dan Tujuan	2
III. Dasar Hukum Penyusunan Board Manual.....	3
IV. Penggunaan Istilah dan Pengertiannya	4
Bagian Kedua: Dewan Komisaris	
I. Fungsi Dewan Komiasaris	7
II. Pedoman Umum Pengawasan Dewan Komisaris	7
III. Persyaratan Dewan Komisaris.....	8
IV. Keanggotaan Dewan Komisaris	
A. Keanggotaan.....	8
B. Jabatan	9
V. Komisaris Independen	
A. Kriteria Jabatan Komisaris Independen.....	10
B. Prosedur Pencalonan (Nominasi) Komisaris Independen	11
VI. Etika Jabatan Dewan Komisaris / Pengawas	
A. Etika berkaitan dengan Keteladanan	11
B. Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan ..	12
C. Etika berkaitan dengan Peluang Perusahaan	12
D. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi	13
E. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan	13
F. Etika berkaitan dengan Keuntungan Pribadi.....	13
G. Etika Berusaha dan Anti Korupsi	13
VII. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris	
A. Kebijakan Umum	14
B. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham.....	15
C. Terkait dengan Nominasi dan Seleksi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi	16
D. Terkait dengan Remunerasi dan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.....	16
E. Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko	16
F. Terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi	16
G. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal	16
H. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi	17
I. Terkait Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Oleh Dewan Komisaris	17
VIII. Wewenang Dewan Komisaris	18
IX. Hak Dewan Komisaris	19
X. Rapat Dewan Komisaris.....	19
XI. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris	20
XII. Organ-Organ Pendukung Dewan Komisaris	
A. Komite-Komite Dewan Komisaris	21
B. Sekretaris Dewan Komisaris (jika diperlukan)	23
XIII. Hubungan Kerja Antara Dewan Komisaris dan Direksi.....	23
Bagian Ketiga: Kegiatan Antar Organ Perusahaan	
I. Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi (Rapat Gabungan)	24

BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Penyusunan *Board of Commissioner Manual* ini (selanjutnya disebut "*Board Manual*") merupakan salah satu wujud komitmen PT Total Bangun Persada Tbk (yang selanjutnya disebut dengan Perusahaan) dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perusahaan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.

Penerapan GCG di Perusahaan tidak hanya memenuhi peraturan dan perundang-undangan saja, namun harus mampu mewujudkan prinsip-prinsip GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, di dalam kegiatan Perusahaan secara konsisten.

Penerapan GCG di Perusahaan dapat meningkatkan keyakinan Pemegang Saham (Pemilik Modal) dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) lainnya terhadap kemampuan mengelola dan meningkatkan nilai Perusahaan.

Board Manual ini berisi pedoman praktis bagi Dewan Komisaris dalam penerapan GCG di Perusahaan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Dewan Komisaris sebagai bagian dari organ Perusahaan harus menjadikan dirinya suri tauladan yang baik (*role model*) bagi seluruh Karyawan. Pelaksanaan tugas dan fungsi organ Perusahaan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan Perusahaan.

Board Manual berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris. *Board Manual* merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Perusahaan dan praktek-praktek terbaik (*best practices*) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tujuan *Board Manual* adalah memberikan pedoman kepada Dewan Komisaris dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris.

Mengingat *Board Manual* merupakan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, maka dalam pelaksanaannya harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai ketentuan rinci yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan arahan dari Pemegang Saham, serta berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan dalam *Board Manual* ini.

Prinsip itikad baik, penuh tanggung jawab dan *fiduciary duties, skill and care* yang melekat dengan pemegang jabatan Dewan Komisaris dan Direksi adalah prinsip umum yang harus tetap dihormati oleh organ Perusahaan yang bertugas mengawasi dan mengurus Perusahaan.

III. DASAR HUKUM PENYUSUNAN BOARD MANUAL

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Pedoman Komisaris Independen oleh *Task Force Kebijakan Corporate Governanace*.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Bapepam Nomor IX. E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomo: KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
8. Peraturan Bapepam Nomor IX. E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
9. Peraturan Bapepam Nomor IX.1.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
13. Peraturan Bapepam Nomor VIII. G.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
14. Peraturan Bapepam Nomor VIII. G.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-40/PM/2003 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.
15. Peraturan Bapepam Nomor X. K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

-
17. Peraturan Bapepam Nomor X. K.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-40/BL/2007 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat Di Bursa Efek Indonesia dan Di Bursa Efek Di Negara Lain.
 18. Anggaran Dasar PT Total Bangun Persada Tbk Nomor 31 tanggal 30 April 2015 dengan akta Notaris Deni Thanur, S.E.,S.H.,M.Kn. dan telah diterima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 20 Mei 2015 Nomor: AHU-AH.01.03.0933378.
 19. Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006.
 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

IV. PENGGUNAAN ISTILAH DAN PENGERTIANNYA

1. **Perusahaan (atau Perseroan)** dengan huruf P kapital, adalah PT Total Bangun Persada Tbk sedangkan **perusahaan (atau perseroan)** dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
2. **Organ Perusahaan** adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
3. **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**, adalah Organ Perusahaan yang memegang kekuasaan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi sesuai dengan undang-undang dan Anggaran Dasar.
4. **Dewan Komisaris**, adalah keseluruhan Anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan dewan (*Board*).
5. **Anggota Dewan Komisaris**, adalah Anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu (bukan *Board*).
6. **Komisaris Independen**, adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perusahaan.
7. **Sekretaris Dewan Komisaris**, adalah Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris, yang bertugas menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris.
8. **Komite Audit**, adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengkaji efektivitas sistem pengendalian internal, efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal, serta dalam mengkaji dan memberikan persetujuan semua informasi dan usulan yang disiapkan dan diajukan pihak lainnya seperti Laporan Keuangan dan Non Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan.

-
9. **Komite Nominasi dan Remunerasi** adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam mengusulkan calon Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi untuk dipilih oleh RUPS dan mengkaji sistem remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perusahaan.
 10. **Komite Pengembangan Usaha** adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan kewajibannya dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap rencana bisnis Perusahaan maupun rencana pengembangan/ekspansi bisnis Perusahaan.
 11. **Direksi**, adalah keseluruhan Anggota Direksi yang berlaku sebagai suatu kesatuan dewan (*Board*).
 12. **Anggota Direksi**, adalah Anggota dari Direksi yang merujuk kepada **individu** (bukan *Board*).
 13. **Auditor Eksternal**, adalah auditor dari luar Perusahaan yang independen dan profesional yang memberikan jasa audit maupun non audit kepada Perusahaan.
 14. **Auditor Internal**, adalah Satuan Pengawasan Internal, yang merupakan unit teknis struktural di lingkungan Perusahaan, yang bertugas melaksanakan audit dan memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan dapat berjalan efektif.
 15. **Sekretaris Perusahaan**, adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi Perusahaan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya serta bertindak sebagai penghubung antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Unit Kerja dan *Stakeholders*.
 16. **Jajaran Manajemen**, adalah Direksi, dan pejabat struktural sesuai dengan struktur organisasi yang fungsi kegiatannya menjalankan aktivitas sesuai dengan batasan wewenang yang ditetapkan.
 17. **Manusia TOTAL**, adalah keseluruhan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perusahaan.
 18. **Stakeholders**, adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik finansial maupun non finansial terhadap Perusahaan dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk didalamnya Pemegang Saham, Karyawan, Pelanggan, Pemasok, Kreditur dan Masyarakat.
 19. **Benturan kepentingan**, adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta Karyawan Perusahaan.¹
 20. **Transaksi Material**, adalah setiap transaksi di bawah ini, dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari Ekuitas Perusahaan, yang dilakukan dalam 1 (satu) atau serangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu yang meliputi:²
 - a. Pembelian dan penjualan saham termasuk dalam pengambilalihan;

¹ Pedoman Umum CGC Indonesia Tahun 2006 KNKG

² Peraturan Bapepam Nomor IX. E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-614/BL/2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

-
- b. Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
 - c. Pembelian, penjualan, pengalihan, tukar-menukar atas segmen usaha atau aset selain saham;
 - d. Sewa-menyewa aset;
 - e. Pinjam-meminjam dana;
 - f. Menjaminkan aset; dan/atau
 - g. Memberikan jaminan Perusahaan.

21. **Ekuitas Perusahaan**, adalah nilai harta kekayaan bersih (nilai aktiva dikurangi dengan seluruh kewajiban keuangan) Perusahaan yang dihitung berdasarkan laporan keuangan terakhir/terkini sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
- b. Laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas minimal untuk akun ekuitas; atau
- c. Laporan keuangan interim yang diaudit selain laporan keuangan interim tengah tahunan, dalam hal Perusahaan mempunyai laporan keuangan interim.

BAGIAN KEDUA DEWAN KOMISARIS

I. FUNGSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan salah satu Organ Perusahaan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perusahaan.³ Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktek GCG yang diterapkan Perusahaan. Dan apabila dinilai perlu, dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Terdapat 2 (dua) Tingkatan Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris:

1. Level *Performance*, yaitu fungsi Dewan Komisaris melakukan pengawasan dengan memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada RUPS.
2. Level *Conformance*, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku.

II. PEDOMAN UMUM PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Pedoman Umum Pengawasan Dewan Komisaris:

1. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi.⁴
2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai dewan atau majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.⁵
3. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif yang merupakan kewenangan Direksi.
4. Pengawasan harus dilaksanakan kepada keputusan-keputusan yang sudah diambil (*ex post facto*) dan/atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil dalam hal terdapat indikasi benturan kepentingan (*preventive basis*).
5. Pengawasan dilakukan bukan hanya dengan menerima informasi dari Direksi/RUPS, tetapi juga dapat dilakukan dengan mengambil tindakan-tindakan lain sesuai informasi dari sumber lain, dimana tindakan tersebut harus dilakukan secara kolektif.

³ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat (6)

⁴ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 Ayat (1)

⁵ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 Ayat (4)

-
6. Pengawasan dilakukan tidak hanya sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis dan aspek korporat dari Perusahaan.
 7. Memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan telah memuat informasi mengenai identitas Dewan Komisaris, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (Rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan dengan Direksi),

III. PERSYARATAN DEWAN KOMISARIS

Terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang Anggota Dewan Komisaris. Persyaratan tersebut mencakup persyaratan umum, yang merupakan persyaratan dasar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan khusus, yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi dan usaha terkait lainnya.

Persyaratan Umum

1. Orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Perusahaan dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.⁶
2. Mampu bekerjasama sebagai anggota Dewan.
3. Memiliki komitmen untuk dapat menyediakan waktu yang memadai.
4. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan/praktek-praktek menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
5. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

IV. KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS

A. Keanggotaan

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang Anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris.⁷
2. Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) merupakan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.
3. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

⁶ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat (6)

⁷ Anggaran Dasar PT Total Bangun Persada Tbk Pasal 19 ayat (1)

-
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka 6 (enam) bulan setelah terjadinya lowongan harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pengisian lowong itu.⁸ Selama jabatannya tersebut lowong dan belum ada penggantinya maka salah seorang Anggota Dewan Komisaris menjalankan pekerjaan Anggota Dewan Komisaris tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 5. Pembagian kerja diantara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.
 6. Ruang lingkup kerja Dewan Komisaris meliputi bidang:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
 - b. Memberikan nasihat kepada Direksi yang berkenaan dengan kebijakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan;
 - c. Memantau efektivitas kebijakan Perusahaan;
 - d. Memantau kinerja dan proses pengambilan keputusan oleh Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.

B. Jabatan

1. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris adalah selama 4 (empat tahun) terhitung sejak tanggal pengangkatannya sebagaimana diputuskan dalam RUPS, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, antara lain jika anggota Dewan Komisaris tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar, terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan/atau mengundurkan diri.⁹
2. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila Anggota Dewan Komisaris tersebut :¹⁰
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti; atau
 - c. Dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - e. Meninggal dunia;

⁸ Anggaran Dasar PT Total Bangun Persada Tbk Pasal 19 ayat (7)

⁹ Anggaran Dasar PT Total Bangun Persada Tbk Pasal 19

¹⁰ Anggaran Dasar PT Total Bangun Persada Tbk Pasal 19 ayat (9)

-
3. Seorang atau lebih Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris, jika Anggota Dewan Komisaris tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:¹¹
 - a. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya;
 - b. Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sementara itu tidak berwenang melakukan tugasnya;
 - c. 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, harus diadakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula;
 - d. Yang diberhentikan sementara itu diberikan kesempatan untuk hadir dan membela diri;
 - e. Jika RUPS Luar Biasa tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian itu batal demi hukum.
 4. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai Anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang digantikan.
 5. Dalam hal terdapat penambahan Anggota Dewan Komisaris, maka masa jabatan Anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan Anggota Dewan Komisaris lainnya yang diangkat terakhir.

V. KOMISARIS INDEPENDEN

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dalam arti dapat melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan dari pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Jumlah Komisaris Independen adalah paling sedikit 30% dari Anggota Dewan Komisaris

A. Kriteria Jabatan Komisaris Independen:

Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris Independen harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai akhlak dan moral yang baik.

¹¹ Anggaran Dasar PT Total Bangun Persada Tbk Pasal 19 ayat (5)

-
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
 3. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas.
 4. Memahami peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan *Core Business* Perusahaan.
 5. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan dan/atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
 6. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Anggota Dewan Komisaris lainnya.
 7. Tidak memiliki keterkaitan finansial atau hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Perusahaan atau perusahaan lain yang menyediakan produk atau jasa kepada Perusahaan.
 8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 9. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
 10. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
 11. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuannya untuk berpikir dan/atau bertindak secara independen.
 12. Tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan Dewan Komisaris perusahaan pemasok dan pelanggan signifikan dari Perusahaan atau perusahaan afiliasinya.
 13. Tidak menduduki jabatan eksekutif di perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.

B. Prosedur Pencalonan (Nominasi) Komisaris Independen

Dewan Komisaris mengajukan nama-nama yang diusulkan menjadi calon Komisaris Independen untuk disetujui di RUPS.

VI. ETIKA JABATAN DEWAN KOMISARIS / PENGAWAS

A. Etika berkaitan dengan Keteladanan

1. Dewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung *the highest ethical standard* di Perusahaan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi Direksi dan Karyawan Perusahaan.

-
2. Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan Perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.¹²
 3. Melaksanakan tugas secara amanah, berdedikasi tinggi, menjunjung kejujuran sebagai nilai tinggi, yaitu jujur dalam menyatakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis, serta dalam sikap dan tindakan.
 4. Toleransi dalam sikap dan tindakan, santun dalam menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis.
 5. Menghormati keputusan RUPS.
 6. Memiliki orientasi untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan.
 7. Terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya mengenai masalah yang berkaitan dengan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Perusahaan.
 8. Mengambil sikap, menyampaikan pendapat, dan melakukan tindakan sebagai pribadi, yang bersangkutan harus secara jelas dan tegas menyatakan bahwa sikap, pendapat atau tindakannya itu adalah sebagai pribadi.
 9. Mengambil sikap, pendapat dan tindakan harus didasarkan atas unsur obyektivitas, profesional dan independen demi kepentingan Perusahaan yang seimbang dengan kepentingan *Stakeholders*.
 10. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menempatkan kepentingan Dewan Komisaris secara keseluruhan, di atas kepentingan pribadi.

B. Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan

Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman GCG serta kebijakan-kebijakan Perusahaan yang telah ditetapkan.

C. Etika berkaitan dengan Peluang Perusahaan

Selama menjabat, Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk:

1. Memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, kelompok usahanya dan/atau pihak lain.¹³
2. Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahaan atau jabatannya selaku Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Perusahaan yang berlaku.

¹² Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006 KNKG BAB IV Bagian Dewan Komisaris

¹³ Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006 KNKG BAB IV Bagian Dewan Komisaris

D. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi-informasi Perusahaan yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

E. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan

Definisi benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu dimana kepentingan Anggota Dewan Komisaris bertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk meraih laba, meningkatkan nilai, mencapai visi dan menjalankan misi serta arahan RUPS, yang pada akhirnya akan merugikan Perusahaan. Atas hal tersebut maka Anggota Dewan Komisaris hendaknya senantiasa :

1. Menghindari terjadinya benturan kepentingan.
2. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.
3. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut.
5. Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perusahaan.
6. Mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dengan tidak melibatkan diri pada perdagangan orang dalam (*insider trading*) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

F. Etika Berkaitan dengan Keuntungan Pribadi

Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris.

G. Etika Berusaha dan Anti Korupsi

1. Anggota Dewan Komisaris tidak akan menerima, baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga/ bernilai dari pihak lain untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan menerima /memberikan hadiah, bingkisan, parcel, karangan bunga dan bentuk pemberian lainnya pada hari raya keagamaan maupun hari-hari besar/tertentu lainnya kepada pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

VII. TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

A. Kebijakan Umum

Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mempunyai tugas dan/atau kewajiban untuk:

1. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS.
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.¹⁴
3. Pengawasan untuk kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja Tahunan serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
5. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan pengurusan Perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan visi, misi serta rencana-rencana strategis lain yang diatur dalam Anggaran Dasar.
8. Memberikan pendapat dan saran serta menyetujui Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Jangka Panjang yang diusulkan oleh Direksi.
9. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Meneliti, menelaah dan menandatangani serta memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan Direksi.
11. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
12. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
13. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam Perusahaan.

¹⁴ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 114 ayat (2)

-
14. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perusahaan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
 15. Bila dipandang perlu, dapat menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajaran Manajemen.
 16. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perusahaan.
 17. Menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten.
 18. Dewan Komisaris membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.¹⁵
 19. Meneliti dan menelaah laporan triwulanan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta memberi saran/rekomendasi yang diperlukan.
 20. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset Perusahaan dan manipulasi transaksi Perusahaan.

B. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham

1. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Pemegang Saham,¹⁶ disertai dengan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh, apabila Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran.
2. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) dari RUPS.
3. Memberi kuasa kepada Direksi untuk Menentukan Akuntan Publik (Eksternal Auditor) dengan seijin RUPS berdasarkan usul dan seleksi yang dilakukan oleh Komite Audit.
4. Menandatangani Laporan Tahunan.
5. Menandatangani surat saham dan surat kolektif saham bersama Presiden direktur atau apabila Presiden direktur berhalangan, digantikan oleh salah seorang Direktur. Apabila Presiden Komisaris berhalangan, maka digantikan oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.
7. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

¹⁵ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 116 huruf a

¹⁶ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 116 huruf c

C. Terkait dengan Nominasi dan Seleksi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan calon Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perusahaan, serta mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan. Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Sistem Nominasi dan Seleksi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus dilaksanakan sedemikian rupa untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung-jawab, kemandirian dan kewajaran.

D. Terkait dengan Remunerasi dan Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan terlaksananya suksesi Pimpinan Perusahaan. Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

E. Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis oleh Perusahaan dalam hubungannya dengan risiko usaha dengan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di Perusahaan. Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite dibawahnya. Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi. Selain itu Dewan Komisaris juga didorong untuk melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
2. Mengevaluasi pertanggung-jawaban Direksi dan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Komite Audit yang diperluas ruang lingkup penugasannya.

F. Terkait dengan Etika Berusaha dan Anti Korupsi

Anggota Dewan Komisaris dilarang menerima, baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga/ bernilai dari pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya.

G. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit mempunyai kewajiban untuk:

1. Memastikan efektifitas sistem pengendalian internal yang ada.
2. Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
3. Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.
4. Memastikan tersedianya informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam Laporan Keuangan dan Non-Keuangan Tahunan serta Laporan Tahunan.

H. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan agar Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
2. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Perusahaan.
3. Informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dewan Komisaris memastikan agar Perusahaan mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dalam Laporan Tahunan.

I. Terkait Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Oleh Dewan Komisaris

1. Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris meliputi:¹⁷
 - a. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen;
 - b. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*);
 - c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai pada pemberhentian sementara.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris antara lain dilakukan dengan cara:
 - a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan yang terjadi;
 - b. Memberikan pendapat atau arahan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Dewan Komisaris;
 - c. Kunjungan ke Departemen/Proyek/Kantor Cabang dan Unit Pusat Pembelajaran, dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional Perusahaan seperti sumber daya manusia (SDM), operasi, keuangan dan lainnya berjalan secara efektif.

¹⁷ Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006 KNKG BAB IV Bagian Dewan Komisaris

Dalam hal Dewan Komisaris akan melakukan kunjungan kerja ke Departemen/Proyek/Kantor Cabang dan Unit Pusat Pembelajaran, prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris menyampaikan rencana kunjungan kerja secara tertulis kepada Direksi dengan mencantumkan maksud dan tujuan, lokasi serta waktu kunjungan kerja yang akan dilakukan;
- b. Direksi mempersiapkan kunjungan kerja tersebut termasuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sesuai ketentuan tentang perjalanan dinas Dewan Komisaris;
- c. Dalam hal kunjungan kerja dilakukan bersama-sama dengan Direksi, prosedur tersebut di atas tidak diperlukan;
- d. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang disampaikan oleh Direksi.

VIII. WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak rencana dari Direksi untuk:¹⁸
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (tidak termasuk mengambil uang dari kredit-kredit yang telah dibuka dan mengambil uang dalam rangka Perusahaan menjalankan kegiatan usaha Perusahaan);
 - b. Membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perusahaan;
 - c. Menggunakan/menjaminkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik Perusahaan;
 - d. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam Perusahaan lain tanpa mengurangi izin dari pihak yang berwenang;
 - e. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin untuk menjamin kewajiban pembayaran pihak lain;
2. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya, apabila Anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau merugikan maksud dan tujuan Perusahaan dan/atau melalaikan kewajibannya.¹⁹
3. Mengurus Perusahaan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dapat mengusulkan kepada Direksi untuk melaksanakan RUPS jika dianggap perlu dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

¹⁸ Anggaran Dasar PT Total Bangun Persada Tbk Pasal 17 ayat (3)

¹⁹ Anggaran Dasar PT Total Bangun Persada Tbk Pasal 20 ayat (4) huruf a

-
5. Memberikan persetujuan bahwa kepentingan salah seorang Anggota Direksi akan diwakili oleh Anggota Direksi lainnya dalam hal terjadi benturan kepentingan salah seorang Anggota Direksi yang diwakili tersebut. Dalam hal terjadi benturan kepentingan oleh seluruh Anggota Direksi maka Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 6. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

IX. HAK DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukt, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.²⁰
2. Memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
3. Memperoleh penjelasan dari Direksi dan/atau anggota Direksi tentang segala hal mengenai dan/atau terkait dengan Perusahaan, dan Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan yang bersangkutan.²¹
4. Memberhentikan sementara waktu Anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
5. Membentuk Komite Audit dan Membentuk komite-komite lainnya (jika dianggap perlu) dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.
6. Dapat menggunakan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu.
7. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris (jika dianggap perlu), untuk memperlancar tugas Dewan Komisaris.
9. Mendapatkan sarana dan fasilitas Perusahaan yang disetujui RUPS yang penyediaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan Perusahaan, azas kepatutan dan kewajaran serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris.
2. Rapat Internal Dewan Komisaris adalah rapat yang hanya dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 kali setahun termasuk rapat bersama Direksi.

²⁰ Anggaran Dasar PT Total Bangun Persada Tbk Pasal 20 ayat (2)

²¹ Anggaran Dasar PT Total Bangun Persada Tbk Pasal 20 ayat (3)

-
4. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari Rapat Internal Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, serta Rapat Dewan Komisaris bersama Komite di bawah Dewan Komisaris.
 5. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat di luar jadwal yang telah ditentukan atas :
 - a. Permintaan 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Permintaan tertulis dari Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi; atau
 6. Undangan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau oleh 2 (dua) Anggota Dewan Komisaris lainnya jika Presiden Komisaris tidak ada karena sebab apapun juga.²²
 7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 8. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengusulkan agenda rapat yang akan dilaksanakan.
 9. Rapat Komisaris dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
 10. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat tersebut.
 11. Akta Risalah Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Sekretaris Komisaris atau pihak yang ditunjuk untuk disimpan dan dipelihara.

XI. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Umum

Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris Individual dilakukan sekurang-kurangnya melalui *self-assessment*.

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

²² Anggaran Dasar PT Total Bangun Persada Tbk Pasal 21 ayat (2)

XII. ORGAN-ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

A. Komite-Komite Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan fungsi penasihat, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Komite-komite yang dibentuk mempunyai tugas yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain namun tidak terbatas pada aspek sistem pengendalian internal, fungsi nominasi dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* sesuai peraturan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut tentang tugas, tanggung jawab dan ruang lingkup komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris diatur dalam Piagam (*Charter*) masing-masing komite dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan *Board Manual* ini.

Pembentukan Komite-komite pada level Dewan Komisaris disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris. Pembentukan komite tambahan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah Anggota Dewan Komisaris dan disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Apabila pada suatu saat, Komite-komite tersebut tidak relevan dengan kondisi Perusahaan atau tidak diperlukan lagi, maka Komite-komite tersebut dapat diakhiri keberadaannya. Adapun Komite-komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris terdiri dari :

1. Komite Audit

Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya adalah Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Komite Audit. Tugas Komite Audit diantaranya:

- a. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- b. Melakukan pemeriksaan (audit) dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya, baik yang tertuang dalam rencana tahunan, maupun yang menjadi perhatian Dewan Komisaris;
- c. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- d. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Komisaris;
- e. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

2. Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk menjaga independensi dalam rangka pemilihan para calon Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi serta dalam hal perumusan remunerasi, pada Komite Nominasi dan Remunerasi harus ada Komisaris Independen.

Bidang Nominasi

Fungsi utama Komite Nominasi adalah memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait hal-hal:

1. Mengusulkan daftar calon Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang memenuhi syarat untuk dipilih oleh RUPS.
2. Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris-
4. Calon Anggota Direksi yang akan dipilih oleh Dewan Komisaris untuk mengisi kekosongan jabatan.
5. Anggota Dewan Komisaris yang akan dipilih untuk keanggotaan berbagai Komite.
6. Komposisi jabatan, kebijakan dan kriteria serta kebijakan evaluasi kinerja yang harus dipertimbangkan dalam memilih Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direktur, sekurang-kurangnya meliputi: Kekuatan karakter, pemikiran yang kritis (*inquiring*) dan independen, kebijaksanaan praktis, penilaian yang matang, keahlian teknis, latar belakang khusus.

Bidang Remunerasi

Komite Remunerasi melaksanakan tugas-tugas, antara lain:

1. Mengkaji dan merekomendasi perubahan sistem remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan sehingga mencerminkan keterkaitan antara pencapaian target kinerja Perusahaan dengan tingkat *reward* atau *punishment* yang diterima.
2. Mengkaji serta merekomendasi perubahan pemberian dan penggunaan fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris, dan Direksi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang pada akhirnya menimbulkan pemborosan.
3. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk dapat diteruskan kepada RUPS guna mendapatkan persetujuan.
4. Melaksanakan evaluasi kinerja dan merekomendasikan pengembangan dan pergantian manajer.
5. Meninjau fasilitas/"*fringe benefit*" yang diberikan Perusahaan.

3. Komite Pengembangan Usaha

Tugas Komite Pengembangan Usaha diantaranya:

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi rencana bisnis Perusahaan.
- b. Membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi rencana pengembangan/ekspansi bisnis Perusahaan.

B. SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS (Jika diperlukan)

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris berhak mendapatkan bantuan Sekretaris Dewan Komisaris atas biaya Perusahaan.

XIII. HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Terciptanya sebuah hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan salah satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ Perusahaan dapat bekerja sesuai fungsinya dengan efektif dan efisien. Untuk itu Perusahaan, dalam menjaga hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan.
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu, akurat, dan lengkap.
6. Dalam rangka memperoleh informasi lebih lanjut atas sesuatu hal, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan tersebut kepada pejabat di bawah Direksi dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Direksi sehingga tercipta keseimbangan hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan tujuan komunikasi korporasi melalui informasi satu pintu (*one gate policy*) dapat tercapai.
7. Direksi bertanggungjawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu, akurat, konsisten dan lengkap.
8. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.

BAGIAN KETIGA

KEGIATAN ANTAR ORGAN PERUSAHAAN


I. RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (RAPAT GABUNGAN)

Kebijakan Umum


1. Rapat Gabungan merupakan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat gabungan tidak harus merupakan proses pengambilan keputusan, namun dapat sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perusahaan dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat.
2. Rapat Gabungan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris (jika ada) dan Sekretaris Perusahaan. Dalam rapat tersebut dapat mengundang pejabat lain yang ditugaskan oleh Presiden Komisaris/Presiden Direktur dan dapat mengundang nara sumber dari dalam maupun luar Perusahaan, kecuali untuk rapat-rapat khusus hanya boleh dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.
3. Rapat Gabungan dapat diusulkan dan diselenggarakan oleh Dewan Komisaris maupun Direksi.
4. Rapat Gabungan diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Ditetapkan di
Jakarta, 27 Desember 2016


DEWAN KOMISARIS
PT Total Bangun Persada Tbk




Ir. Reyno Stephanus Adhiputranto
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen




Pinarto Sutanto
Komisaris



Rudi Suryajaya Komajaya, MBA
Komisaris



Liliana Komajaya, MBA
Komisaris



Drs. Wibowo
Komisaris

PT TOTAL BANGUN PERSADA TBK

Jl.Letjen. S. Parman Kav. 106

Jakarta 11440, Indonesia

Phone: 62 21 5666 999 (hunting)

Fax: 62 21 566 3069

E-mail: totalbp@totalbp.com

www.totalbp.com